



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUNIASTI DIDA, Lahir di Waingapu, 28 Juni 1959, Umur 64 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Bakti Warga RT. 025 / RW.008 Kel/Desa Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan untuk sementara beralamat di Karinding, RT.019/RW.007 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada: **Adv. AGUSTINUS HANAWIL PADITA, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Hukum Advokat/Pengacara AGUSTINUS HANAWIL PADITA, SH & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Palindi No.8 RT.023/RW.002, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan domisili elektronik: aguspadita4@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 038/KH-LO.AHP&P/IV/2023 tertanggal 12 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan nomor register 42/HK.00/SKK/Pdt/V/2023/PN Wgp tanggal 2 Mei 2023;

L a w a n

1. **ONIKE RATU**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Lewa, 23 Oktober 1961, Umur 62 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kamalaputi RT. 012 / RW.010 Kel/Desa Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **DEDY HEYNDRA DIDA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Lewa, 3 Desember 1981, Umur 42 tahun, Agama Kristen,

Halaman 1 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Kamalaputi RT. 012 / RW.010 Kel/Desa Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **JESSY CHARDS KORE DIDA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Wara, 7 Juni 1984, Umur 39 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. M.T.Haryono No.39 Kel/Desa Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **ARIANY ANJERIA DORKAS DIDA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Wara, 25 September 1995, Umur 28 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan M.T.Haryono No.39 Kel/Desa Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **BARNABAS MESAK MIRA DIDA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Wara, 6 Juni 2000, Umur 23 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan M.T.Haryono Kel/Desa Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **Tergugat I, II, III, IV dan V**;

Bahwa dalam perkara ini **Tergugat I, II, III, IV dan V** telah memberikan kuasa kepada **ANDRIAS TAMU AMA, S.H.** dan **HARDYANTO, S.H., M. Hum.** Para Advokat di Kantor Hukum Advokat/Penasehat Hukum Andrias Tamu Ama, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Retiahu, RT/RW: 010/008, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dan domisili elektronik: andriastamuama@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan nomor register 47/HK.00/SKK/Pdt/V/2023/PN Wgp tanggal 24 Mei 2023;

6. **OKTAVIANUS DIDA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Wara, 18 Oktober 1962, Umur 61 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Wailingang, RT.006./RW.003 Kel/Desa Mbata Kapidu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 2 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wgp tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wgp tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 12 Juni 2023 tentang Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 2 Mei 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :
 - Tindakan Tergugat I s/d V (Ahli Waris Pengganti I s/d V) dari MELKIAS DIDA secara Melawan Hak dan Melawan Hukum "menahan uang hak milik / porsi Penggugat sebesar Rp. 392.500.000.- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) harga Penjualan Tanah Warisan Bidang I" yang tertelak di Padadita RT.017/RW.004 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 13.535 M2 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Mter Persegi) yang telah dijual kepada KAISAR KIASA KASIH SAID PUTRA seharga Rp. 785.000.000.- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pada tahun 2021 dimana sebelumnya (tahun 2017) 4 para ahli waris (4 anak Hantji Dida) telah bersepakat bahwa hasil penjualan Tanah Warisan harus dibagi secara adil dan merata

Halaman 3 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



dimana dalam kesepakatan tersebut disaksikan oleh ibu kandung Para Ahli Waris, DORKAS BUY WEWO; dan

- Tindakan Tergugat VI OKTAVIANUS DIDA secara Melawan Hak dan Melawan Hukum “menahan uang hak milik STEPANUS DIDA sebesar Rp. 375.000.000.- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) harga Penjualan Tanah Warisan Bidang II” yang terletak di Padadita RT.017/RW.004 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 11.800 M2 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang telah dijual kepada KAISAR KIASA KASIH SAID PUTRA seharga Rp. 750.000.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2021 dimana sebelumnya 4 para ahli waris (4 anak Hantji Dida) telah bersepakat bahwa hasil penjualan tanah warisan harus dibagi secara adil dan merata dimana dalam kesepakatan tersebut disaksikan oleh ibu kandung Para Ahli Waris, DORKAS BUY WEWO;

2. Bahwa sebelumnya, YUNIASTI DIDA (Penggugat), MELKIAS DIDA (alm), OKTAVIANUS DIDA (Tergugat VI), dan STEPANUS DIDA, memiliki Tanah Warisan peninggalan dari alm. HANTJI DIDA (ayah para Ahli Waris) dan DORKAS BUY WEWO (ibu Para Ahli Waris) berupa sebidang tanah pertanian seluas 25.335 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) yang diperoleh dari Pemerintah sejak tahun 1963 dan nama Hantji Dida tercatat dalam SK. LANDREFORM (Kolektif / Induk) yang diterbitkan oleh Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk tanah-tanah di wilayah Padadita dan masing-masing pemegang hak diberikan dalam bentuk Gambar Sementara (GS) / Peta Bidang, tanah tersebut sekarang berada dan terletak di Padadita RT.017/RW.004 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dominggus Dalla
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Oktavianus Nyoko
- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan bakau;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabe Rihi

3. Bahwa ayah Penggugat HANTJI DIDA meninggal pada tanggal 15 Agustus Tahun 1967 yang dikuatkan dengan Akta Kematian yang

Halaman 4 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Prailiu Nomor:
70/19/SKKM/PRL/LBR/XI/2022 tanggal 14 Nopember Tahun.2022;

4. Bahwa Tanah Warisan yang merupakan peninggalan dari ayah Penggugat tersebut pada Posita angka (2) diatas, belum dilakukan Pembagian Warisan dan Penerbitan Sertipikat untuk masing-masing Para Ahli Waris sehingga seutuhnya tanah warisan tersebut masih milik bersama diantara 4 orang Para Ahli Waris;

5. Bahwa bidang tanah pertanian / Tanah Warisan tersebut pada Posita angka (2) diatas dahulunya terdiri dari satu bidang / hamparan saja dengan pemilik asal adalah HANTJI DIDA (alm.), pada awal tahun 2010 berkenaan adanya rencana pembukaan jalan lingkungan di lokasi Tanah Warisan sehingga membelah Tanah Warisan menjadi 2 (dua) bidang / bagian dengan luas masing-masing : Bidang I, luasnya 13.535 M (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) dan Bidang II, luasnya 11.800 M2 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Meter Persegi);

6. Bahwa untuk kepastian kepemilikan hak atas ke 2 bidang Tanah Warisan tersebut maka atas dasar kesepakatan antara Ibu Penggugat (DORKAS BUY WEWO) dengan Para Ahli Waris termasuk PENGGUGAT selaku salah satu Ahli Waris, maka pada bulan Juni 2010 Tanah Warisan Bidang I ini dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh MELKIAS DIDA kepada BPN Kabupaten Sumba Timur sehingga diperoleh Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 1.064 / 2010, Surat Ukur Nomor : 67 / Kambaniru / 2010 Tanggal 30 Agustus 2010 tersebut atas nama MELKIAS DIDA; dengan luas 13.535 M2 (Tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) yang berada dan terletak di Padadita RT.017/RW.004 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Oktavianus Nyoko
- Sebelah Selatan : dengan tanah Oktavianus Dida
- Sebelah Timur : dengan hutan bakau
- Sebelah Barat : dengan tanah Rabe Rihi.

7. Bahwa Tanah Warisan Bidang II, dimohonkan juga penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh OKTAVIANUS DIDA kepada BPN Kabupaten Sumba Timur sehingga diperoleh Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 1.067 / 2010, Surat Ukur Nomor : 70 / Kambaniru / 2010 Tanggal 30

Halaman 5 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 tersebut atas nama OKTAVIANUS DIDA), dengan luas 11.800 M2 (Sebelas ribu delapan ratus tiga meter persegi) yang berada dan terletak di Padadita RT.017/RW.004 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Melkias Dida
- Sebelah Selatan : dengan tanah Dominggus Dalla
- Sebelah Timur : dengan hutan bakau
- Sebelah Barat : dengan tanah Rabe Rihi.

8. Bahwa sebelum meninggal dunia, Ibu kandung Penggugat meminta kepada Para Ahli Waris apabila ada pihak lain yang mau membeli kedua Bidang Tanah Warisan tersebut dengan harga yang pantas, maka jual saja dan uang hasil jual kedua Bidang Tanah Warisan tersebut dibagi sama merata antara ke 4 (empat) orang Ahli Waris;

9. Bahwa ibu Penggugat DORKAS BUY WEWO meninggal pada tanggal 14 September Tahun 2019 yang dikuatkan dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Prailiu Nomor : 71/19/SKKM/PRL/LBR/XI/2022 tanggal 14 Nopember Tahun.2022;

10. Bahwa atas dasar permintaan dari ibu kandung Penggugat sebelum meninggal, maka Penggugat selaku salah satu Ahli Waris bersama Ahli Waris lainnya (Melkias Dida, Oktavianus Dida, dan Stepanus Dida) dan sebelum Melkias Dida meninggal telah bersepakat untuk menjual kedua bidang tanah warisan tersebut kepada pihak pembeli, dan jatuh kepada : KAISAR KIASA KASIH SAID PUTRA Pengusaha di Jakarta yang dikuatkan dengan Akta Jual-Beli Nomor : 242 / PPAT-P / IV / 2021, dibuat dihadapan Notaris PAU DJARA LIWE, SH., M.Kn. selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Sumba Timur, dan Tanah Warisan Bidang II atas nama OKTAVIANUS DIDA juga dijual kepada KAISAR KIASA KASIH SAID PUTRA Pengusaha di Jakarta dengan Akta Jual Beli Nomor : 248 / PPAT-P / IV / 2021 yang dibuat dihadapan Notaris PAU DJARA LIWE, SH., M.Kn. selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Sumba Timur;

11. Bahwa harga kedua bidang Tanah Warisan tersebut, sebelum dibayarkan oleh Pihak Pembeli kepada Para Ahli Waris dalam hal ini Penggugat selaku salah satu Ahli Waris bersama Ahli Waris lainnya telah bersepakat bahwa harga Tanah Warisan bidang I atas nama MELKIAS

Halaman 6 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDA sebesar Rp. 785.000.000.- adalah harga bersih yang harus dibagi secara merata antara MELKIAS DIDA dengan PENGUGAT sebab harga Tanah Warisan Bidang I sebelum dipotong biaya pembuatan Akta Jual Beli di Notaris antara Penjual dengan Pembeli, biaya Pajak Penjualan, biaya saksi-saksi, dan biaya peralihan hak / status tanah dari tanah pertanian dialih status ke status tanah untuk usaha, adalah sebesar Rp. 1.015.125.000.- (Satu Milyard Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan demikian seluruh biaya yang menjadi beban dalam transaksi Tanah Warisan bidang I ini telah lunas terbayar yaitu sebesar Rp. 1.015.125.000;- - Rp. 785.000.000.- = Rp 230.125.000.- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

12. Bahwa selanjutnya jumlah uang harga penjualan Tanah Warisan bidang I tersebut sebesar Rp.785.000.000.- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) di transfer ke Rekening pada Bank BNI Cabang Kupang di Waingapu atas nama MELKIAS DIDA dan harga tanah sebesar tersebut akan dibagikan secara merata antara MELKIAS DIDA dengan PENGUGAT, namun sebelum uang hasil penjualan Tanah Warisan bidang I tersebut diberikan kepada Penggugat, MELKIAS DIDA jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2022 akibat terpapar Virus Corona (Covid 19);

13. Bahwa kemudian setelah satu bulan MELKIAS DIDA meninggal dunia, Penggugat bersama Ahli Waris lainnya yakni OKTAVIANUS DIDA dan STEPANUS DIDA mendatangi Tergugat I sebagai isteri dari MELKIAS DIDA (alm) dengan tujuan membicarakan hak Penggugat atas harga Tanah Warisan bidang I yang telah disepakati untuk dibagi secara merata antara MELKIAS DIDA alm. akan tetapi oleh Para Tergugat yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari MELKIAS DIDA menyatakan keberatan membagi uang hasil penjualan Tanah Warisan bidang I yakni sebesar Rp. 785.000.000.- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang tersimpan di Bank BNI Cabang Kupang di Waingapu;

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat (I s/d V) yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari alm. MELKIAS DIDA yang tidak mau membagi uang hasil penjualan Tanah Warisan bidang I sebesar Rp.785.000.000.- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) secara merata yakni sebesar Rp. 392.500.000.- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu

Halaman 7 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) adalah tindakan atau Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;

15. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Ahli Waris Pengganti dari alm. MELKIAS DIDA, mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat menikmati hasil penjualan Tanah Warisan bidang I yang merupakan hak PENGUGAT yakni sebesar Rp. 392.500.000.- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai diajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Waingapu;

16. Bahwa untuk menjamin tidak dialihkannya uang hasil penjualan Tanah Warisan bidang I sebesar Rp.785.000.000.- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) oleh Tergugat I s/d V / Para Ahli Waris Pengganti I s/d V kepada pihak lain atau menggunakan sendiri tanpa dibagikan kepada PENGUGAT sesuai haknya, maka PENGUGAT melalui gugatan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan pihak Bank BNI Cabang Kupang di Waingapu untuk tidak mencairkan / memblokir uang sebesar Rp. Rp.785.000.000.- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) agar tidak dialihkan atau dipindah tangankan uang tersebut sebelum perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

17. Sedangkan harga Tanah Warisan bidang II atas nama OKTAVIANUS DIDA seharga Rp. 750.000.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah harga bersih yang harus dibagi secara merata antara OKTAVIANUS DIDA dengan STEPANUS DIDA tanpa potongan biaya lain-lain lagi sebab seluruh biaya pembuatan Akta Jual Beli di Notaris antara Penjual dengan Pembeli, biaya Pajak Penjualan, biaya saksi-saksi, dan biaya peralihan hak / status tanah dari tanah pertanian dialih status ke status tanah untuk usaha, ditanggung oleh Pembeli (Vide : Pasal 1 Akta Jual Beli Nomor : 248 / PPAT-P / IV / 2021 tertanggal 13 April 2021) sebab dalam AJB telah dinyatakan kesepakatan antara Penjual dan Pembeli bahwa harga Jual Beli Tanah Warisan Bidang II adalah sebesar Rp. 884.875.000.- (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan demikian seluruh biaya yang menjadi beban dalam transaksi Tanah Warisan bidang II ini telah lunas terbayar yaitu sebesar Rp. 884.875.000;- - Rp.

Halaman 8 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000.000.- = Rp 134.875.000.- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

18. Bahwa selanjutnya jumlah uang harga penjualan Tanah Warisan bidang II tersebut sebesar Rp.750.000.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di transfer ke Rekening pada Bank BNI Cabang Kupang di Waingapu atas nama OKTAVIANUS DIDA dan harga tanah sebesar tersebut diatas akan dibagikan secara merata antara OKTAVIANUS DIDA dengan STEPANUS DIDA, namun sebelum uang hasil penjualan Tanah Warisan bidang II tersebut diberikan, STEPANUS DIDA meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 April 2023;

19. Bahwa Tergugat I s/d V (ONIKE RATU, DEDY HEYNDRA DIDA, JESSY CHARDS KORE DIDA, ARIANY ANJERIA DORKAS DIDA, BARNABAS MESAK MIRA DIDA) yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari MELKIAS DIDA alm. tersebut tidak berhak untuk menahan, mengambil, dan bahkan mengurangi hak PENGUGAT atas uang harga penjualan Tanah Warisan Bidang I. Sebab yang boleh menjadi hak / bagian Para Tergugat hanyalah bagian / porsi dari MELKIAS DIDA saja yaitu sebesar Rp.392.500.000.- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau separuh dari Rp.785.000.000.-

20. Bahwa selain Tergugat I s/d V pada angka (20) diatas Tergugat VI tidak ada alasan hukum juga untuk menahan, mengambil, dan bahkan mengurangi hak STEPANUS DIDA alm. atas uang harga penjualan Tanah Warisan Bidang II sebesar Rp. 375.000.000.-tersebut;

21. Bahwa menurut pengakuan Tergugat VI Oktavianus Dida kepada Penggugat Yuniasti Dida dan juga kepada Para Ahli Waris Pengganti dari Melkias Dida (Tergugat I s/d V) menyatakan telah membelikan 1 Unit Dump Truck Mitshubishi seharga Rp.193.000.000.- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk STEPANUS DIDA, namun kenyataannya pembelian 1 Unit Dump Truck tersebut adalah tidak dalam penguasaan STEPANUS DIDA sewaktu almarhum masih hidup dan bahkan semua surat-surat / dokumen yang terkait dengan kepemilikan Dump Truck tersebut tercatat atas nama Tergugat VI Oktavianus Dida sehingga artinya sama saja dengan bohong;

22. Selain 1 Unit Dump Truck Mitsubishi, TERGUGAT VI OKTAVIANUS DIDA pernah mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat VI ada membelikan 1 Unit Rumah BTN di Kupang untuk

Halaman 9 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stepanus Dida yang sudah di panjar sebesar Rp.85.000.000.- namun sampai saat ini tidak jelas tentang pembelian rumah yang dimaksud oleh OKTAVIANUS DIDA. Dengan demikian sama artinya bahwa Tergugat VI sama sekali tidak pernah menyerahkan / memberikan hak / bagian harga penjualan tanah Bidang II kepada STEPANUS DIDA tersebut;

23. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI OKTAVIANUS DIDA, yang tidak membagikan / memberikan hak STEPANUS DIDA mengakibatkan STEPANUS DIDA tidak dapat menikmati hasil penjualan Tanah Warisan bidang II yang merupakan hak STEPANUS DUDA yakni sebesar Rp. 375.000.000.- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sampai diajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Waingapu;

24. Oleh karena itu seluruh Asset berupa 1 Unit Dump Truck Merk Mitsubishi dan 1 Unit rumah BTN yang ada di Kupang yang sudah dipanjar seharga Rp.85.000.000.- yang dibeli untuk STEPANUS DIDA alm. supaya diberikan / dihibahkan kepada TRY SEPTIA NENSI NDOEN yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari STEPANUS DIDA (alm) sesuai yang terdaftar / tercantum dalam Kartu Keluarga Dorkas Buy Wewo, yakni Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

25. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Waingapu, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi kenyataannya tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat bawa persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

26. Bahwa ada timbul dugaan kuat Penggugat, bahwa nantinya Para Tergugat I s/d V akan mengalihkan hak atas uang harga penjualan Tanah Warisan Bidang I yang tersimpan di Rekening Bank BNI Cabang Kupang di Waingapu atas nama alm. Melkias Dida kepada pihak lain ataupun digunakan sendiri oleh Para Tergugat baik sebagian maupun seluruhnya dengan berbagai cara sehingga akan mempersulit penyelesaian perkara ini, sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon agar sebelum putusan dalam perkara ini dibacakan kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap uang yang menjadi objek sengketa

Halaman 10 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 785.000.000.- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk jaminan atas gugatan Penggugat seluruhnya;

27. Bahwa selanjutnya ada timbul dugaan kuat pula Penggugat, bahwa nantinya Tergugat VI akan mengalihkan hak Stepanus Dida berupa 1 Unit Dump Truck Mitshubishi yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat VI dan 1 Unit Rumah BTN yang ada di Kupang atas nama Stepanus Dida kepada pihak lain ataupun digunakan sendiri oleh Tergugat VI baik 1 Unit Dump Truck maupun 1 Unit Rumah BTN yang berada di Kupang dengan berbagai cara sehingga akan mempersulit penyelesaian perkara ini, sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon agar sebelum putusan dalam perkara ini dibacakan kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap 1 Unit Dump Truck Mitshubishi dan 1 Unit Rumah BTN yang berada di Kupang untuk jaminan atas gugatan Penggugat selebihnya;

28. Bahwa untuk mempertahankan hak Penggugat atas uang hasil penjualan Tanah Warisan Bidang I maka Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo terhadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I s/d V / Para Ahli Waris Pengganti I s/d V tersebut atau siapa saja yang mendapatkan Hak darinya supaya menyerahkan hak Penggugat separuh uang tunai hasil penjualan Tanah Warisan Bidang I sebesar Rp. 392.500.000.- yang merupakan bagian / hak milik dari Penggugat sejak Perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap sekaligus tanpa alasan apapun dengan memerintahkan Bank BNI Cabang Kupang di Waingapu melakukan "Over Booking" / memindah bukukan uang sebesar Rp.392.500.000.-dari Rekening Tabungan Bank BNI Nomor : 1180261388 atas nama Melkias Dida ke Rekening milik Penggugat di Bank BNI Cabang Kupang di Waingapu atas nama Penggugat YUNIASTI DIDA dengan Rekening Nomor : 1707815426;

29. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Para Tergugat I s/d VI dapat memenuhi dan atau agar gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu meletakkan Sita Jaminan terhadap Para Tergugat (I s/d VI) untuk dikenakan uang paksa (Dwangsom) apabila Para Tergugat I s/d VI terlambat atau wanprestasi atas keterlambatan memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana

Halaman 11 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada Posita Gugatan angka (25) dan (28) tersebut diatas sebesar Rp. 200.000,- perhari sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dilaksanakan;

30. Bahwa oleh karena timbulnya gugatan ini karena perbuatan PARA TERGUGAT I s/d VI yang melawan hak dan melawan hukum maka PARA TERGUGAT harus dihukum pula membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

31. Bahwa menurut Penggugat, bahwa bukti-bukti yang akan diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang kuat maka cukup beralasan pula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun PARA TERGUGAT menyatakan verset, Banding maupun Kasasi;

PETITUM

Bahwa segala tindakan dari Para Tergugat (Tergugat I s/d VI) yang tujuannya hanya untuk memiliki uang hasil penjualan Tanah Warisan Bidang I maupun Tanah Warisan Bidang II secara tidak beritikad baik, oleh karena itu atas dasar kebenaran hakiki, dalam rangka mencari dan mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan, karena keadilan yang menjadi tujuan utama dari penyelesaian sengketa di Pengadilan. Oleh karena itu Penggugat dengan rendah hati mengajukan gugatan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dengan permohonan dapat diterima, kemudian menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak yang berperkara ke Pengadilan Negeri Waingapu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dengan seksama, akhirnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Melkias Dida (alm), Yuniasti Dida (Penggugat), Oktavianus Dida (Tergugat VI) dan Stepanus Dida (alm.) adalah Ahli Waris Langsung yang sah dari HANTJI DIDA (alm) dan DORKAS BUY WEWO (almh) sebelum dijual atas 2 (dua) Bidang Tanah

Halaman 12 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warisan yang berada dan terletak di Padadita RT.017/RW.004, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa 2 (dua) Bidang Tanah Warisan masing-masing Tanah Warisan Bidang I seluas 13.535 M2 yang berada dan terletak di Padadita RT.017/RW.004 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Oktavianus Nyoko
- Sebelah Selatan : dengan tanah Oktavianus Dida
- Sebelah Timur : dengan hutan bakau
- Sebelah Barat : dengan tanah Rabe Rihi

dan

Tanah Warisan Bidang II seluas 11.800 m2 yang berada dan terletak di Padadita RT.017/RW.004 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Melkias Dida
- Sebelah Selatan : dengan tanah Dominggus Dalla
- Sebelah Timur : dengan hutan bakau
- Sebelah Barat : dengan tanah Rabe Rihi.

yang telah dijual dan hasil penjualannya adalah merupakan hak milik bersama dari 4 orang Ahli Waris Langsung, masing-masing atas nama : MELKIAS DIDA (alm.), YUNIASTI DIDA (Penggugat), OKTAVIANUS DIDA (Tergugat VI), dan STEPANUS DIDA (alm) yang harus dibagi secara merata;

5. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan pihak Bank BNI Cabang Kupang di Waingapu untuk tidak mencairkan / memblokir uang sebesar Rp. Rp.785.000.000.- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) agar tidak dialihkan atau dipindah tangankan uang tersebut sebelum perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

6. Memerintahkan Tergugat I s/d V dan atau pihak manapun juga yang menguasai separuh uang harga penjualan Tanah Warisan Bidang I atau sebesar Rp. 392.500.000.- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta

Halaman 13 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan hak milik Penggugat tersebut untuk menyerahkannya secara utuh dan sekaligus tanpa alasan apapun kepada Penggugat setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

7. Memerintahkan kepada Tergugat VI OKTAVIANUS DIDA untuk menyerahkan 1 Unit Dump Truck Merk Mitsubishi yang ada dalam penguasaan Tergugat VI OKTAVIANUS DIDA dan 1 Unit rumah BTN yang ada di Kupang yang sudah dipanjar seharga Rp.85.000.000.- yang dibelikan untuk STEPANUS DIDA alm. kepada TRY SEPTIA NENSI NDOEN yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari STEPANUS DIDA (alm) sesuai yang terdaftar / tercantum dalam Kartu Keluarga Dorkas Buy Wewo, alm., yakni Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

8. Memerintahkan Tergugat VI dan atau pihak manapun juga yang menguasai 1 Unit Dump Truck Mitsubishi milik STEPANUS DIDA alm. dan 1 Unit rumah BTN yang berada di Kupang yang sudah dibelikan untuk STEPANUS DIDA alm. yang merupakan hak milik STEPANUS DIDA alm. tersebut untuk menyerahkannya tanpa alasan apapun kepada Ahli Waris Pengganti TRY SEPTIA NENSI NDOEN setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I s/d VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan dan atau diberitahukan kepada para Tergugat hingga dilaksanakannya isi dari Putusan ini seluruhnya;

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada diajukan perlawanan, Banding atau Kasasi; Memerintahkan kepada Tergugat VI OKTAVIANUS DIDA untuk menyerahkan 1 Unit Dump Truck Merk Mitsubishi yang ada dalam penguasaan Tergugat VI OKTAVIANUS DIDA dan 1 Unit rumah BTN yang ada di Kupang yang sudah dipanjar seharga Rp.85.000.000.- yang dibelikan untuk STEPANUS DIDA alm. kepada TRY SEPTIA NENSI NDOEN yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari STEPANUS DIDA

Halaman 14 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) sesuai yang terdaftar / tercantum dalam Kartu Keluarga Dorkas Buy Wewo, alm., yakni Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

12. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d VI untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;

13. Menghukum Tergugat I s/d VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, II, III, IV dan V hadir kuasanya, sedangkan Tergugat VI hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dan mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu untuk bertindak sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wgp tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tanggal 12 Juni 2023, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan tersebut dibacakan, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan V melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban (eksepsi) tertanggal 19 Juni 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi KOMPETENSI RELATIF;

-Bahwa Eksepsi Kompetensi Relatif dalam Pasal 118 HIR menjelaskan wewenang atas wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan dapat berubah

Halaman 15 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



berdasarkan domisili atau tempat tinggal para pihak (distributie van rechtmacht);

-Bahwa dalam Posita point 24, 27 dan Petitum point 7, 8, terlihat jelas bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Waingapu untuk mengalihkan hak dan menyerahkan obyek bangunan rumah BTN yang berada di Kupang yang mana bahwa obyek rumah bangunan BTN tersebut berada di wilayah Pengadilan Negeri Kupang oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi GUGATAN KURANG PIHAK

-Bahwa dalam Posita Point 24 Penggugat mendalilkan satu unit rumah di BTN di Kupang yang sudah dipanjar seharga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) supaya diberikan/dihibahkan kepada TRY SEPTIA NENSI NDOEN sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Stepanus Dida namun dalam perkara ini TRY SEPTIA NENSI NDOEN tidak di tarik sebagai pihak berperkara sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;

-Bahwa Pembeli kedua bidang tanah tersebut juga tidak ditarik sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini, karena kedua bidang tanah yang di dalilkan penggugat sudah beralih hak kepemilikan atas nama orang lain.

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

-Bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena tidak jelas apakah dalam perkara gugatan Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi karena terlihat dari posita dan Petitum penggugat mempersoalkan kedua bidang Tanah sebagai ahli waris namun disini lain penggugat mendalilkan adanya kesepakatan ahli waris dan meminta pembagian hasil jual beli tanah milik alm. Meklias Dida dan Oktovianus Dida sehingga Gugatan Penggugat sangat membingungkan;

-Bahwa dalam Petitum Point 7 dan 12 sama persis atau tidak ada satupun yang berbeda sehingga terlihat jelas Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kurang Cermat;

-Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur karna antara Posita dan Petitum saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Halaman 16 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Kuasa Hukum Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut melanggar Kompetensi relatif, kurang pihak, kabur atau tidak jelas, sehingga beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM KONVENSI;

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada I adalah tidak benar, dan Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dan Para tergugat akan menanggapinya sebagai berikut;

- Bahwa Para Tergugat (I s/d V) menyanggahnya, sebab uang yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp.785.000.000, adalah tidak benar dan tidak pernah ada, tetapi yang benar adalah uang milik Alm. Melkias Dida dan Tergugat I yang sekarang berada di salah satu Bank yang berada di waingapu adalah uang hasil usaha dan tabungan milik Alm. Melkias Dida bersama istri (Onike Ratu) dengan kata lain uang tersebut merupakan harta bersama Antara Alm. Melkias Dida dan Onike Ratu;
- Bahwa benar ada sebidang tanah yang pernah di jual oleh Alm. Melkias Dida Dida namun uang hasil Penjualan telah terpakai habis oleh alm. Melkias Dida;
- Bahwa sebidang tanah yang di jual oleh alm. Melkias Dida merupakan bagiannya, yang mana tanah tersebut sudah diberikan oleh alm. Hantji Dida dan almh. Dorkas Buy Wewo semasa hidup mereka dan tanah tersebut sudah di kuasai oleh alm. Semasa awal menikah dengan Tergugat I. sehingga dalam perjalanan waktu alm. melkias Dida melakukan Permohonan pengukuran atas nama alm. Melkias Dida;
- Bahwa tahun 2017 tidak benar dan tidak pernah ada kesepakatan bahwa hasil penjualan tanah dibagi secara adil dan merata karena pada saat itu alm. Melkias dida belum terpikir untuk menjual sebidang tanah milik nya. akan tetapi setelah terbit Sertifikat hak milik barulah ada rencana menjual tanah miliknya atas persetujuan Tergugat I, yang mana dalam akta jual- beli di lakukan atas persetujuan Tergugat I sebagai Istri sah dari Alm. Melkias Dida, bukan kesepakatan para ahli Waris sebagaimana dalil Penggugat;

Halaman 17 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika benar adanya kesepakatan pembagian hasil penjualan tanah akan di bagi maka seharusnya penggugat pada saat alm. Melkias Dida masih hidup meminta bagiannya namun kenyataannya penggugat tidak pernah meminta bagian kepada alm. Melkias Dida, namun mengapa setelah alm. Melkias dida telah beberapa hari selesai penguburan barulah Penggugat meminta bagian warisan. setelah Penggugat mengetahui apabila alm. Melkias Dida dan Tergugat I mempunyai Tabungan sejumlah RP. 585.000,000 (lima ratus delapan Puluh lima juta rupiah).
- 2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah tidak lengkap dan Para Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut;
 - Bahwa tanah bidang II merupakan milik Oktavianus Dida (Tergugat VI) yang juga sudah diberikan oleh alm. Alm.Hantji Dida semasa Hidupnya sehingga tanah bidang II sudah diukur atas nama Tergugat VI;
 - Bahwa tidak benar ada kesepakatan penjualan Tanah milik Oktavianus Dida agar hasil penjualannya dibagi rata dengan alm. Stepanus Dida karena Alm. Stepanus Dida sudah mendapat sebidang tanah dari alm. Hantji Dida yaitu terletak di karinding (belakang Kantor Polres Sumba Timur), Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dan semasa hidup alm Stepanus Dida tinggal menetap disana hingga sampai ia meninggal dunia;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dan sudah kawin keluar dan tinggal menetap di bersama suaminya di Kupang dan sesuai adat Suku Sabu Penggugat tidak mendapat warisan dari marga asalnya karena sudah kawin keluar sehingga Penggugat hanya mendapat warisan dari keluarga suaminya atau dari suaminya.
- 3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8, 10,11,12,13,14 adalah tidak benar dan Para Tergugat (I s/d V) akan menanggapinya sebagai berikut;
 - Bahwa tidak benar apabila alm. Dorkas Buy Wewo sebelum meninggal meminta Para ahli waris apabila ada pihak lain yang mau membeli kedua bidang tanah, maka uang hasil penjualan akan dibagi sama rata namun yang benar adalah semasa

Halaman 18 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



hidupnya alm. Hantji Dida tanah-tanah telah diberikan kepada anak laki-lakinya;

- Bahwa setelah pengukuran penerbitan sertifikat hak milik atas nama Alm.Melkias Dida pada tahun 2010 maka terjadi penggabungan harta bawaan dengan harta bersama atau harta Gono Gini antara Tergugat I dan Alm. Melkias Dida;
 - Bahwa penjualan bidang Tanah milik alm. Melkias Dida dan Oktavianus Dida merupakan keinginan sendiri serta persetujuan dari istri masing-masing sehingga tidak benar apabila hasil penjualan akan di bagi rata, sebagai dalil Gugatan Penggugat;
 - Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa almh. Ibu Penggugat/almh.Dorkas Buy Wewo meminta kepada “para ahli waris agar apabila ada pihak yang mau membeli kedua bidang tanah warisan tersebut dengan harga yang pantas, maka jual saja dan uang hasil jual beli kedua bidang tanah tersebut dibagi sama rata antara ke empat orang ahli waris”, adalah tidak benar, namun yang benar adalah Ibu Penggugat/almh.Dorkas Buy Wewo tidak pernah meminta/mengatakan sebagaimana dalil Penggugat tersebut di atas, hanya merupakan dalil rekayasa belaka oleh Penggugat.
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 14, 15 adalah tidak benar, dan Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V) akan menanggapinya sebagai berikut;
- Bahwa tidak benar Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V) melakukan Perbuatan Melawan hak dan hukum namun sebaliknya bahwa Penggugat lah yang melakukan Perbuatan Melawan hak dan melawan hukum dimana Penggugat mengaku berhak atas warisan peninggalan alm. Melkias Dida;
 - Bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V) yang tidak membagi warisan dari alm. Melkias Dida adalah bukan perbuatan Melawan melaikan sikap penggugat yang ingin menguasai warisan alm. Melkias dida secara melawan hukum;
 - Bahwa Penggugat tidak benar mempunyai bagian sejumlah Rp.392.500.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan warisan dari alm. Melkias Dida.

Halaman 19 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 16, Para Tergugat dengan tegas menolaknya sebab alasan Penggugat pada posita 16 adalah tidak berdasarkan hukum
- Bahwa tidak benar dan tidak ada uang senilai RP. 785.000.000 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) alm. Melkias Dida sebagaimana dalil Penggugat;
 - Bahwa Tabungan Alm. Melkias Dida hanya sebesar Rp. 585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah; yang merupakan harta bersama Alm. Melkias Dida dan Onike Ratu (Tergugat I);
 - Bahwa tabungan tersebut pada poin b bukan hasil penjualan tanah akan tetapi merupakan tabungan.
6. Bahwa dalil Penggugat pada point 17 s/d 29, Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V) dengan tegas menolak, sebab dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas dan membingungkan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V) maka oleh karena itu Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V) akan menanggapinya secara keseluruhan;
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 17 s/d 29, Para Pergugat (Tergugat I,II,III,IV,V) telah menganggap sebagian besarnya sudah terjawab pada poin 1 s/d 5 tersebut di atas sehingga Pergugat (Tergugat I,II,III,IV,V) bentuk pengulangan saja dengan maksud dan tujuan yang sama;
 - Bahwa apabila Tergugat VI tidak membagikan hasil penjualan kepada alm. Stepanus Dida adalah merupakan hak Tergugat VI karena bidang tanah yang di jual oleh Oktavianus Dida Merupakan milik Tergugat VI karena juga alm. Stepanus Dida telah mendapat Tanah dari alm. Hantji Dida;
 - Bahwa semakin jelas apabila dalil Penggugat yang menyatakan ada kesepakatan pembagian hasil penjualan tanah tidak pernah ada dan hanya merupakan dalil rekayasa penggugat;
 - Bahwa terkait 1 unit mobil Dump Truck dan 1 unit BTN di kupang atas permintaan Penggugat untuk dihibahkan kepada Tri Septia Nensi Ndoen sebagai ahli waris pengganti yaitu adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum waris;

Halaman 20 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya jika benar 1 unit Damp Truck dan 1 unit BTN di kupang adalah milik alm. Stepanus Dida maka Tri Septia Nensi Ndoen bukan lah sebagai ahli waris dari Alm. Stepanus Dida;
- Bahwa pada umumnya suku sabu atau pada umumnya marga-marga di Prov. NTT menganut sistim kekerabatan patrilineal sehingga ahli waris mengikuti garis ayah dan yang paling berhak menjadi ahli waris adalah anak dari saudara laki-laki alm. Stepanus Dida yaitu Tergugat II,III dan Tergugat V sebagai ahli waris yang sah sedangkan Tri Septia Nensi Ndoen bukan garis lurus dari keturunan ayah.

C. DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Melkias Dida;
2. Bahwa Alm. Melkias Dida telah meninggal dunia pada tanggal 04 mei 2021 dan Alm. Melkias Dida telah meninggalkan warisan dalam bentuk Tabungan di Bank BNI Cabang Kupang di Waingapu sebesar Rp.585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa sikap atau tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum di Pengadilan Negeri Waingapu dan meminta pembagian warisan adalah perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat Konvensi/ Para penggugat Rekonvensi (I s/d V) kemukakan tersebut diatas dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kecuali atas hal-hal yang Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengakuinya, dan selanjutnya memohon pada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima jawaban Konvensi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari Alm. Melkias Dida;
3. Menyatakan hukum bahwa sikap atau tindakan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan yang Melawan hukum dan merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah berhak secara hukum untuk menarik uang sebesar Rp.585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) di bank BNI Cabang Kupang di Waingapu sebagaimana telah tercatat pada Nomor Rekening 1180261388;
5. Memerintahkan kepada Bank BNI Cabang Kupang di Waingapu untuk mengeluarkan uang sebesar Rp.585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban (eksepsi) Tergugat I, II, III, IV dan V, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 26 Juni 2023 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan V melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 3 Juli 2023 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat VI tidak mengajukan jawaban dan duplik atas gugatan dan replik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan VI termuat eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri secara relative (kompetensi relatif), maka sebelum

Halaman 22 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 10 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan putusan sela tersebut diatas Pengadilan Negeri Waingapu telah menyatakan berwenang untuk mengadili perkara *aquo*, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 atas nama MELKIANUS DIDA (dicoret) dengan KAISAR KIASA KASIH SAID PUTRA (Jual-Beli) NIB 24.11.17.03.00042, Surat Ukur Nomor 67/Kambaniru/2010 luas 13.535 M2, dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1067 atas nama OKTAVIANUS DIDA (dicoret) dengan KAISAR KIASA KASIH SAID PUTRA (Jual-Beli) NIB 24.11.17.03.00049, Surat Ukur Nomor 70/Kambaniru/2010 luas 11.800 M2, dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 242/PPAT-P/IV/2021 atas sebidang tanah SHM 1064/Kelurahan Kambaniru , Surat Ukur Nomor 67/Kambaniru/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 seluas 13.535 M2 pemegang Hak atas nama MELKIAS DIDA ditulis juga MELKIANUS DIDA (Penjual) dan KAISAR KASIH SAID PUTRA (Pembeli) dikeluarkan tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 248/PPAT-P/IV/2021 atas sebidang tanah SHM 1067/Kelurahan Kambaniru , Surat Ukur Nomor 70/Kambaniru/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 seluas 11.800 M2 pemegang Hak atas nama OKTAVIANUS DIDA (Penjual) dan KAISAR

Halaman 23 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIH SAID PUTRA (Pembeli) dikeluarkan tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda **P- 4**;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris oleh Pemerintah Kelurahan Prailiu Nomor; 629/19/SKAW/PL/KBR/XI/2022 atas nama YUNASTI DIDA, MELKIAS DIDA (Almarhum), OKTAVIANUS DIDA dan STEPANUS DIDA ahli waris dari HENCI DIDA (Almarhum) dan DORKAS BUI WEWO (Almarhumah) dikeluarkan tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda **P- 5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama HENCI DIDA, Nomor; 70/19/SKKM/PRL/KBR/XI/2022 dikeluarkan tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda **P- 6**;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama DORKAS BUY WEWO, Nomor; 71/19/SKKM/PRL/KBR/XI/2022 dikeluarkan tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda **P- 7**;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :5311164105320002 atas nama DORKAS BUY WEWO , selanjutnya diberi tanda **P- 8**;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5311160309080001 atas nama Kepala Keluarga DORKAS BUY WEWO , selanjutnya diberi tanda **P- 9**;

10. Fotokopi Buku Tabungan Rekening Taplus BNI Cabang Pembantu Waingapu atas nama Bpk. OKTAVIANUS DIDA dengan nomor rekening 1180267302, selanjutnya diberi tanda **P- 10**;

11. Fotokopi dari hasil print gambar Mobil Dump Truk merek Mitsubishi milik Almarhum STEPANUS DIDA yang dibeli oleh Tergugat VI OKTAVIANUS DIDA dari uang bagian STEPANUS DIDA dari hasil penjualan tanah wairsan bidang II, selanjutnya diberi tanda **P- 11**;

12. Fotokopi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Wgp, selanjutnya diberi tanda **P- 12**;

13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama DORKAS WEWO , NOP 53.02.063.003.008-0068.0 dikeluarkan tanggal 06 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda **P- 13**;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :5371046806590001 atas nama YUNASTI DIDA, selanjutnya diberi tanda **P- 14**;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5311-KM-14042023-0002 atas nama STEPANUS DIDA yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 24 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 14 April 2023, selanjutnya diberi tanda **P- 15**;

16. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 58 atas nama YACUB NYOKO, Surat Ukur Nomor 638/Kambaniru/1982 luas 14.350 M2, dikeluarkan tanggal 13 Desember 1982, selanjutnya diberi tanda **P- 16**;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-16 berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti surat berupa **P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-11 dan P-13** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PETRUS LODO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal HANTJI DIDA;
- Bahwa HANTJI DIDA telah meninggal dunia pada tahun 1967;
- Bahwa Istri dari HANTJI DIDA adalah DORKAS BUY WEWO;
- Bahwa anak-anak dari HANTJI DIDA dan DORKAS BUY WEWO, yaitu :
 - MELKIANUS DIDA (Almarhum);
 - Penggugat;
 - Tergugat VI;
 - STEPANUS DIDA (Almarhum)
- Bahwa anak-anak dari MELKIANUS DIDA ada 4 (empat) orang, namun yang Saksi tahu namanya hanya 2 (dua) yaitu Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Polisi dan tinggal di Kupang, sehingga Saksi tidak terlalu mengenal anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat VI sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa STEPANUS DIDA tidak menikah;
- Bahwa semasa hidupnya HANTJI DIDA tinggal di Wara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada tanah ini, baru ketika anak-anak HANTJI DIDA sudah besar baru Saksi mengetahui ada tanah warisan dari anaknya MELKIANUS DIDA;
- Bahwa tanah warisan tersebut sudah dijual;

Halaman 25 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pembelinya, yang Saksi tahu tanah tersebut sedang dibangun hotel;
- Bahwa tanah tersebut sebelum dijual, dikuasai oleh keempat anak dari HENTJI DIDA dan DORKAS BUY WEWO;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak-anak dari HENTJI DIDA dan DORKAS BUY WEWO pernah mengelola tanah tersebut karena Saksi tidak pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual ketika DORKAS BUY WEWO masih hidup dan juga disetujui oleh DORKAS BUY WEWO untuk dijual;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh anak-anaknya HANTJI DIDA dan DORKAS BUY WEWO serta telah disepakati bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga jualnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bidang tanah yang dijual;
- Bahwa saat mau mengerjakan kuburan DORKAS BUY WEO di Mauhau pada tahun 2021, MELKIANUS DIDA datang dan Saksi bertanya kenapa baru mau mengerjakan sekarang, lalu dijawab oleh MELKIANUS DIDA bahwa dirinya baru habis menjual tanah, sehingga Saksi mengetahui kalau mereka ada menjual tanah, namun Saksi tidak mengetahui apakah uang hasil penjualan tanah dibagi-bagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri MELKIANUS DIDA;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui anak-anak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama TRI SEPTIA NENSI NDOEN;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah warisannya sudah selesai, tetapi yang sekarang menjadi permasalahan adalah pembagian uang hasil penjualan tanah warisan tersebut, dimana ketika ada yang tidak dapat bagian adalah anak perempuan;
- Bahwa dalam adat sabu, anak perempuan tetap dapat bagian karena meskipun dia sudah menikah tetapi ketika suaminya meninggal dunia maka anak perempuan tersebut akan kembali ke marga asalnya dan berhak juga mendapat warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada rumah BTN yang dibeli di Kupang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat I kalau mereka ada urusan keluarga di Mauhau;

Halaman 26 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak yang cerita kalau tanah itu didapat dari orangtua;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa STEPANUS DIDA tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;

2. Saksi **OKTAVIANUS NYOKO, S.PI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah atas nama Almarhum HANTJI DIDA yang berlokasi di Padadita;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu HANTJI DIDA karena semasa hidupnya saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa istri dari HANTJI DIDA adalah DORKAS BUY WEWO;
- Bahwa Saksi pernah bertemu istri dari HANTJI DIDA ketika Saksi kerja kebun ditanah milik orangtua Saksi;
- Bahwa yang bersebelahan dengan tanah milik HANTJI DIDA adalah masih tanah atas milik ayah Saksi yaitu YAKUB NYOKO yang memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa yang Saksi tahu tentang batas-batas tanah dari miliknya HANTJI DIDA dan DORKAS BUY WEWO saat itu adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan YAKUB NYOKO (Orangtua dari Saksi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Almarhum ASEP DALLA yang sekarang dimiliki oleh anaknya DOMINGGUS DALLA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau atau Laut;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sekarang sudah ada jalan dan berbatasan dengan tanahnya RABE RIHI;
- Bahwa sesuai cerita dari orangtua saksi bahwa tanah di seputaran Padadita didapat dari WTI (Warisan Tanah Indonesia) dan pada tahun 1964 ada SK LANDREFORM namun belum ada sertifikatnya, kemudian setelah HANTJI DIDA meninggal barulah DORKAS BUY WEWO membuat sertifikat tanahnya;

Halaman 27 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar dari MELKIANUS DIDA mengatakan bahwa dirinya punya tanah sudah dijual kepada Pengusaha dari Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat LANDREFORM atas nama MELKIANUS DIDA atau HANTJI DIDA ;
- Bahwa setelah ada sertifikat barulah diberi nama DORKAS BUY WEWO dan tanah milik orangtua saksi berbatasan dengan DORKAS BUY WEWO;
- Bahwa tanah milik ayah Saksi yakni YAKUB NYOKO diterbitkan sertifikat hak milik pada tahun 1982;
- Bahwa sertifikat tanah milik ayah Saksi diterbitkan berdasarkan SK LANDREFROM tahun 1964;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik RABE RIHI yang berbatasan dengan tanah orang tua saksi memang milik RABE RIHI atau milik orang lain;
- Bahwa tanah milik orangtua Saksi sertifikatnya masih atas nama ayah Saksi yaitu YAKUB NYOKO dan masih menjadi hak bersama ketujuh anak-anaknya;
- Bahwa luas tanah milik HENTJI DIDA ada satu hamparan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik HENTJI DIDA sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi mendengar dari MELKIANUS DIDA yang mengatakan bahwa tanahnya sudah dijual ke orang dari Jakarta;
- Bahwa Tergugat VI tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanahnya dijual dengan harga berapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah saat itu ibu DORKAS BUY WEWO masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rumah BTN yang dibeli di Kupang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat I kalau mereka ada urusan keluarga;
- Bahwa anak-anak MELKIANUS DIDA dan DORKAS BUY WEWO yang cerita kalau tanah itu didapat dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;

Halaman 28 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal DORKAS BUY WEWO yang biasa dipanggil BUY WEWO adalah istri dari HANTJI DIDA;
- Bahwa yang Saksi kenal dari anaknya HANTJI DIDA dan DORKAS BUY WEWO hanya 2 (dua) orang saja yaitu MELKIANUS DIDA dan OKTAVIANUS DIDA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan MELKIANUS DIDA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah orangtua dari MELKIANUS DIDA;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan MELKIANUS DIDA karena Saksi bertemu hanya saat ada kegiatan kantor;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi hanya ditanam jagung, ubi kayu dan hanya tanah tadah hujan saja;
- Bahwa yang menjual tanah DORKAS BUY WEWO adalah anak kandungnya yaitu MELKIANUS DIDA karena MELKIANUS DIDA sendiri yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa MELKIANUS DIDA mengatakan bahwa dirinya punya tanah sudah dijual sama orang Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5311010606000002 atas nama BARNABAS MESAK MIRA DIDA, selanjutnya diberi tanda **T.I s/d T.V - 1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5311012307560001 atas nama MELKIAS DIDA, selanjutnya diberi tanda **T.I s/d T.V - 2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/1983 atas nama MELKIAS DIDA dan ONIKE RATU, selanjutnya diberi tanda **T.I s/d T.V - 3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5311011103085006 atas nama Kepala Keluarga MELKIAS DIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 16 September 2016, selanjutnya diberi tanda **T.I s/d T.V - 4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 80/CSL/V/ST/2000 atas nama DEDY HEYNDRAT DIDA yang dikeluarkan

Halaman 29 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 4 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda **T.I s/d T.V - 5**;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 187/CS/ST/1984 atas nama JESSY CHARDS KORE DIDA yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Dati II Sumba Timur tertanggal 13 Agustus 1984, selanjutnya diberi tanda **T.I s/d T.V - 6**;

7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 202/CS/ST/1985 atas nama ARIANY ANJERIA DORKAS DIDA yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Dati II Sumba Timur tertanggal 17 Oktober 1985, selanjutnya diberi tanda **T.I s/d T.V - 7**;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 834/AK/CS/IX/ST/2001 atas nama BARNABAS MESAK MIRA DIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumba Timur tertanggal 8 September 2001, selanjutnya diberi tanda **T.I s/d T.V - 8**;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris oleh Pemerintah Kelurahan Kamalaputi Nomor; 01/SKWA/PEM/KMP/IV/2023 atas nama ONIKE RATU,A.Ma.Pd, BARNABAS MESAK MIRA DIDA, DEDY HEYNDRAT DIDA,SE, JESSY CHARLOS LORE DIMA,S.Pt dan ARIANY ANJERIA DORKAS DIDA dikeluarkan tanggal 06 April 2023, selanjutnya diberi tanda **T.I s/d T.V - 9**;

10. Fotokopi Buku Tabungan Rekening Taplus BNI Cabang Pembantu Waingapu atas nama Bpk. MELKIAS DIDA dengan nomor rekening 1180261388, selanjutnya diberi tanda **T.I s/d T.V - 10**;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **T.1 s/d T.V - 1** sampai dengan **T.I s/d T.V - 10** berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti surat berupa **T.I s/d T.V - 4** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat I, II, III, IV dan V, Penggugat dan Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 30 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Tabungan Rekening Taplus BNI Cabang Pembantu Waingapu atas nama Bpk. OKTAVIANUS DIDA dengan nomor rekening 1180267302, selanjutnya diberi tanda **T.VI - 1**;
2. Fotokopi Transaksi dari Buku Tabungan Rekening Taplus BNI Cabang Pembantu Waingapu atas nama Bpk. OKTAVIANUS DIDA dengan nomor rekening 1180267302, selanjutnya diberi tanda **T.VI - 2**;
3. Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit mobil dump truck DK 9321 AY, selanjutnya diberi tanda **T.VI - 3**;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi ED 8601 AH atas nama OKTAVIANUS DIDA jenis kendaraan Dump Truck, selanjutnya diberi tanda **T.VI - 4**;

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat I, II, III, IV dan V, Penggugat dan Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt);

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt), sedangkan Tergugat VI tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap termuat selengkapannya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, II, III, VI dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Eksepsi Kompetensi Relatif;**
2. **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;**

Halaman 31 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



3. Eksepsi Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 RBg dan Pasal 162 RBg, pengajuan eksepsi mengenai kewenangan mengadili harus dipertimbangkan terlebih dahulu sedangkan eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan mengadili haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat atau formalitas gugatan (*inadmissible*) dan tidak menyinggung jawaban terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Majelis Hakim telah mempertimbangkan **Eksepsi Kompetensi Relatif** tersebut diatas dan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak**, Tergugat I, II, III, IV dan V mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak berikut ini:

1. TRY SEPTIA NENSI NDOEN sebagai ahli waris pengganti dari Alm. STEPANUS DIDA; dan
2. Pihak pembeli kedua bidang tanah dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan mengenai siapakah status ahli waris STEPANUS DIDA dan siapakah pembeli kedua bidang tanah dalam perkara *aquo* serta kaitan pihak-pihak tersebut dalam perkara *aquo* pada dasarnya telah masuk ke dalam pokok perkara dan harus dibuktikan bagi siapa yang mendalilkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan mengadili ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat atau formalitas gugatan dan tidak menyinggung jawaban terhadap pokok perkara sehingga oleh karena eksepsi tersebut telah masuk dalam perkara maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Gugatan Kurang Pihak tidak berdasarkan hukum dan harus **ditolak**;

Halaman 32 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Menimbang, bahwa dalam **Eksepsi Gugatan Kabur**, Tergugat I, II, III, IV dan V mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena:

1. Petitem poin 7 dan 12 gugatan Penggugat sama persis dan tidak ada satupun yang berbeda;
2. Gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas apakah dalam perkara *aquo*, gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;
3. Posita dan Petitem gugatan saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesamaan materi gugatan dari petitem poin 7 dan poin 12, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V mengenai tidak jelasnya gugatan Penggugat apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan membaca dalil-dalil pokok gugatan dan nantinya akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, apakah benar gugatan dari Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dengan demikian hal tersebut telah menyinggung pokok perkara dan sepatutnya **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini: **“Apakah Penggugat berhak atas uang pembagian hasil penjualan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat?”**;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang akan dipergunakan Majelis Hakim untuk menentukan suatu fakta hukum;

Halaman 33 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat adalah anak kandung dari Hentji Dida (alm) dan Dorkas Buy Wewo (almh);
- Bahwa, benar selama pernikahannya Hentji Dida (alm) dan Dorkas Buy Wewo (almh) mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Melkianus Dida (Alm);
2. Yuniasti Dida (Penggugat);
3. Oktavianus Dida (Tergugat VI) ;
4. Stepanus Dida (Alm);

- Bahwa, benar Melkianus Dida telah meninggal dunia pada 4 Mei 2021 (bukti surat T1-TV-9);

- Bahwa, benar Melkianus Dida (alm) semasa hidupnya telah menikah dengan **Onike Ratu (Tergugat I)** dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Dedy Heyndrat Dida (Tergugat II);
2. Jessy Chards Kore Dida (Tergugat III);
3. Ariany Anjeria Dorkas Dida (Tergugat IV);
4. Bernabas Mesak Mira Dida (Tergugat V); (bukti surat T1-TV-9)

- Bahwa, benar terdapat 2 (dua) bidang tanah yang telah dijual, bidang tanah pertama dengan SHM Nomor. 1064 Tahun 2010, Surat Ukur Nomor. 67/Kambaniru/2010, tanggal 30 Agustus 2010, atas nama MELKIANUS DIDA (**bukti surat P-3**), dan bidang tanah kedua dengan SHM Nomor. 1067 Tahun 2010, Surat Ukur Nomor. 70/Kambaniru/2010, tanggal 30 Agustus 2010, atas nama OKTAVIANUS DIDA (**bukti surat P-4**);

- Bahwa, benar penjualan kedua bidang tanah tersebut terjadi pada April 2022, atau ketika Melkianus Dida masih hidup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya terlebih dahulu

Halaman 34 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-16** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat ada yang dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan alat bukti surat bertanda **T.I s/d T.V-1** sampai dengan **T.I s/d T.V-10** tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat VI mengajukan alat bukti surat bertanda **T.VI - 1** sampai dengan **T.VI - 4** tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (*vide* pasal 1866 KUHPdata) sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan terdapat alat-alat bukti surat yang telah bermaterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya karena berbagai alasan seperti karena asli surat tidak dimiliki, merupakan hasil hasil *printout* gambar/foto, sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, surat berupa fotokopi yang diajukan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali alat bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, atau telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Halaman 35 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika alat bukti surat yang diajukan dalam perkara *aquo* adalah berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya atau diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka terhadap alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai **alat bukti yang sah** dalam Persidangan, **sebaliknya**, jika alat bukti tersebut tidak dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, maka terhadap **alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok gugatan dari Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V dengan menghubungkannya dengan fakta hukum yang didapat dari bukti-bukti yang diajukan oleh seluruh pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban/eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan V yang menyatakan bahwa oleh karena Stepanus Dida telah meninggal dunia, sehingga seharusnya ahli warisnya yaitu Try Septia Nensi Ndoen harus ditarik sebagai pihak adalah tidak beralasan, karena diketahui dalam persidangan Tergugat I, II, III, IV dan V tidak menyertakan bukti surat maupun saksi yang dapat membenarkan bahwa nama Try Septia Nensi Ndoen adalah ahli waris yang sah dari Stepanus Dida;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Petrus Lodo menyatakan bahwa Stepanus Dida tidak menikah dan tidak juga mempunyai keturunan, adapun dalil dari Penggugat bahwa Ahli Waris Pengganti dari Stepanus Dida (alm) sesuai yang terdaftar / tercantum dalam Kartu Keluarga Dorkas Buy Wewo adalah Try Septia Nensi Ndoen tidak dapat membuktikan bahwa Stepanus Dida mempunyai ahli waris langsung yang sah, karena kartu keluarga bukanlah surat untuk membuktikan hubungan keahliwarisan, berbeda halnya jika Penggugat dapat membuktikan dengan mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli Waris, sehingga berdasarkan pertimbangan yang demikian, eksepsi kurang pihak tersebut haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa begitu pula untuk sebaliknya, dalil dari Penggugat yang mempermasalahkan asset berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi dan 1 (satu) unit rumah BTN yang ada di Kupang untuk alm. Stepanus Dida

Halaman 36 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar diberikan kepada Try Septia Nensi Ndoen juga patut ditolak dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena jika benar ada ahli waris dari alm. Stepanus Dida maka yang bersangkutan haruslah maju sendiri menjadi pihak dalam gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, adalah salah jika Penggugat menjadi pihak yang menuntut hak orang lain meskipun diketahui bahwa antara Stepanus Dida dan Penggugat masih ada hubungan kakak beradik kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil jawaban/eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan V yang menyatakan bahwa gugatan adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas apakah gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataukah gugatan Wanprestasi karena terlihat dari posita dan Petitum penggugat mempersoalkan kedua bidang Tanah sebagai ahli waris namun disisi lain penggugat mendalilkan adanya kesepakatan ahli waris dan meminta pembagian hasil jual beli tanah milik alm. Meklias Dida dan Oktovianus Dida sehingga Gugatan Penggugat sangat membingungkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan landasan pemikiran Tergugat I, II, III, IV dan V didasari pada posita ke 10, 13 dan 14 gugatan Penggugat, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Posita 10 gugatan:

"..... Penggugat selaku salah satu Ahli Waris bersama Ahli Waris lainnya (Melkias Dida, Oktavianus Dida, dan Stepanus Dida) dan sebelum Melkias Dida meninggal telah bersepakat untuk menjual kedua bidang tanah warisan tersebut kepada pihak pembeli....."

Posita 13 gugatan:

"..... setelah satu bulan MELKIAS DIDA meninggal dunia, Penggugat bersama Ahli Waris lainnya yakni OKTAVIANUS DIDA dan STEPANUS DIDA mendatangi Tergugat I sebagai isteri dari MELKIAS DIDA (alm) dengan tujuan membicarakan hak Penggugat atas harga Tanah Warisan bidang I yang telah disepakati untuk dibagi secara merata antara MELKIAS DIDA alm. akan tetapi oleh Para Tergugat yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari MELKIAS DIDA menyatakan keberatan membagi uang hasil penjualan;"

Posita 14 gugatan:

Halaman 37 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



*“ perbuatan Para Tergugat (I s/d V) yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari alm. MELKIAS DIDA yang tidak mau membagi uang hasil penjualan Tanah Warisan adalah **tindakan atau Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum**;”*

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) posita gugatan Penggugat tersebut dapat terlihat bahwa pada posita 14 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan ahli waris dari MELKIAS DIDA yang tidak mau membagi uang hasil penjualan tanah warisan merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, pada posita 10 dan 13 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa sebelumnya telah terjadi kesepakatan diantara Penggugat, Tergugat IV, Stepanus Dida dan Tergugat I yang merupakan istri/ahli waris dari Melkias Dida untuk menjual tanah warisan dan membagi uang hasil penjualan tanah warisan secara merata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi jelas bahwa maksud dari eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V yang mendalilkan gugatan kabur disebabkan dalil posita 14 gugatan yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sedangkan pada posita 10 dan 13 gugatan, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi akibat tidak terpenuhinya perikatan yang timbul karena kesepakatan. Adapun dalil tersebut dibantah Penggugat dalam repliknya dengan menyatakan bahwa posita gugatan tidak menunjukkan adanya wanprestasi karena kesepakatan tidak dibuat oleh ahli warisnya, melainkan oleh pewarisnya;

Menimbang, bahwa dalam praktik perkara perdata, seringkali pihak-pihak berperkara keliru dalam memahami perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang disebabkan pendapat bahwa wanprestasi merupakan *genus* spesifik dari perbuatan melawan hukum dimana seorang yang telah ingkar atau lalai memenuhi perjanjian dengan sendirinya telah melakukan pelanggaran atas hak orang lain. Oleh karenanya, dalam perkembangannya, konsep kumulasi objektif (penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) telah diperkenalkan dalam beberapa yurisprudensi seperti Putusan MA No. 880 K/Sip/1973, Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1984, dan terakhir dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata yang memberikan kaidah: *“posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara*

Halaman 38 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



*Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **tidak menyebabkan gugatan kabur**”;*

Menimbang, bahwa jika membaca dan mencermati seluruh materi gugatan *a quo*, dalam petitum memang tidak terdapat amar *declaratoir* yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, namun dalam positanya Penggugat setidaknya menyebut bahwa tindakan Para tergugat yang tidak mau membagi hasil penjualan tanah warisan adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum (posita poin 14), demikian juga halnya dalam jawabannya, Tergugat I, II, III, IV dan V pada halaman 5 menyatakan bahwa tidak benar Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum, justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena mengaku berhak atas warisan alm. Melkias Dida;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, II, III, IV dan V sama-sama telah mengetahui secara jelas tentang duduk perkara yang dipersoalkan yaitu mengenai perbuatan melawan hukum atas dasar pembagian uang hasil warisan yang belum ada penyelesaiannya hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga Majelis Hakim selanjutnya berpendapat tidak adanya amar *declaratoir* adalah merupakan kelalaian dari Kuasa Hukum Penggugat dalam menyusun gugatannya, namun bukan berarti dengan tidak adanya amar *declaratoir* tersebut membuat gugatan menjadi kabur, karena Majelis Hakim berpegang pada asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yang menekankan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cara yang efisien dan efektif, dan pada akhirnya tidaklah bijak jika perkara ini yang sebelumnya pernah diajukan pada tahun 2022 dengan nomor register 27/Pdt.G/2022/PN Wgp dan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) harus dinyatakan *obscuur libel* kembali dalam perkara ini yang membuat penyelesaian perkara menjadi berlarut-larut dan tidak ada ujungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian patutlah eksepsi *obscuur libel* dari Tergugat I, II, III, IV dan V dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan masuk ke pokok gugatan yang mana Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu), namun sebelum menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim

Halaman 39 dari 54 Halaman

*Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp***



harus mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 13 (tiga belas) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah **uang pembagian hasil penjualan tanah warisan**, dimana Penggugat mendalilkan bahwa 2 (dua) bidang tanah milik orang tua dari Penggugat yang terletak di RT.017/RW.004, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur telah terjual kepada seseorang yang bernama Kaisar Kiasa Kasih Said Putra pada bulan April 2021, dan selanjutnya uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi-bagikan kepada Melkianus Dida, Oktavianus Dida, dan Stepanus Dida, sedangkan Penggugat tidak mendapatkan haknya karena uang yang seharusnya diberikan kepada Penggugat dikuasai oleh ahli waris dari Melkianus Dida (Tergugat I sampai dengan Tergugat V);

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V dalam jawabannya membantah dalil dari Penggugat karena kedua bidang tanah tersebut bukanlah peninggalan dari orang tua Penggugat melainkan dari alm. Melkias Dida, dan selanjutnya sikap dan tindakan Tergugat I, II, III, IV dan V yang tidak membagikan uang warisan dari alm. Melkias Dida adalah bukan perbuatan melawan hukum, melainkan untuk melawan sikap Penggugat yang ingin menguasai warisan alm. Melkias Dida secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **pokok gugatan** dari Penggugat sekaligus mempertimbangkan petitum nomor 6 (enam) yang meminta agar uang sejumlah Rp392.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hak Penggugat untuk diserahkan utuh dan sekaligus tanpa alasan apapun yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertanyaan mendasar yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dari sengketa ini adalah apakah tanah warisan tersebut adalah benar milik Hentji Dida (alm) dan Dorkas Buy Wewo (almh) / orangtua Penggugat **ataukah** tanah tersebut adalah benar milik alm. Melkias Dida / suami Tergugat I / Bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat V?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Oktavianus Nyoko yang dihadirkan dipersidangan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah benar milik Hantji Dida dan Dorkas Buy Wewo (orangtua Penggugat) dan setelah Hantji Dida dan Dorkas Buy Wewo meninggal maka kedua bidang tanah tersebut diwariskan kepada anak-

Halaman 40 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, kemudian saksi juga menerangkan mengetahui asal-usul tanah yang didapatkan pada tahun 1964 karena ada program *landreform* dimana orangtua saksi yaitu Yakub Nyoko juga mendapatkan tanah yang berdekatan dengan kedua bidang tanah milik Hantji Dida dan Dorkas Buy Wewo tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dalam jawabannya, Tergugat I, II, III, IV dan V pada halaman 4 menyatakan bahwa bidang tanah yang dijual oleh alm. Melkias Dida merupakan milik Melkias Dida karena sebelumnya telah diberikan oleh orangtuanya yaitu Hantji Dida dan Dorkas Buy Wewo, dan tanah tersebut sudah dikuasai oleh alm. Melkias Dida semasa awal menikah dengan Tergugat I sehingga dengan berjalannya waktu alm. Melkias Dida melakukan pengukuran dan terbitlah sertifikat atas nama Melkianus Dida;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya asal-usul kedua bidang tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah benar berasal dari orangtua Penggugat yaitu Hantji Dida dan Dorkas Buy Wewo yang diketahui mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Melkianus Dida (Alm);
2. Yuniasti Dida (Penggugat);
3. Oktavianus Dida (Tergugat VI);
4. Stepanus Dida (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor: 1064 atas nama Kaisar Kiasa Kasih Said Putra (tanah bidang I) dan bukti P-2 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor: 1067 atas nama Kaisar Kiasa Kasih Said Putra (tanah bidang II) diketahui bahwa benar telah ada 2 (dua) bidang tanah yang sebelumnya atas nama Melkianus Dida dan atas nama Oktavianus Dida (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Jual Beli (**AJB**) Nomor 242/PPAT-P/IV/2021 atas sebidang tanah SHM 1064/Kelurahan Kambaniru, Surat Ukur Nomor 67/Kambaniru/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 seluas 13.535 M2 pemegang Hak atas nama MELKIAS DIDA ditulis juga MELKIANUS DIDA (Penjual) dan KAISAR KASIH SAID PUTRA (Pembeli) dan bukti surat berupa P-4 berupa Akta Jual Beli (**AJB**) Nomor 248/PPAT-P/IV/2021 atas sebidang tanah SHM 1067/Kelurahan Kambaniru, Surat Ukur Nomor 70/Kambaniru/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 seluas 11.800 M2 pemegang Hak atas nama OKTAVIANUS DIDA (Penjual) dan

Halaman 41 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAISAR KASIH SAID PUTRA (Pembeli) dikeluarkan tanggal 19 April 2021 diketahui bahwa alm. Melkianus Dida dan Oktavianus Dida (tergugat VI) yang merupakan saudara kandung dari Penggugat telah menjual kedua bidang tanah dengan harga untuk tanah bidang I sebesar Rp1.015.125.000,00 (satu milyar lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tanah bidang II sebesar Rp884.875.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **T.1 s/d T.V-10** berupa buku rekening BNI atas nama Melkias Dida diketahui pada tanggal 16/03/21 telah masuk / setor uang sejumlah **Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah)**, dan berdasarkan bukti surat **P-10** dan bukti surat **T.VI-2** berupa buku rekening BNI atas nama Oktavianus Dida diketahui pada tanggal 16/03/21 telah masuk / setor uang sejumlah **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan adanya uang yang masuk dalam waktu bersamaan ke rekening Melkias Dida dan Oktavianus Dida tersebut adalah uang hasil penjualan tanah yang dibeli oleh Kaisar Kasih Said Putra sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah uang yang diterima oleh Melkianus Dida dan Oktavianus Dida yang terdapat dalam Akta Jual Beli dengan jumlah uang yang secara nyata masuk dalam rekening BNI milik Melkianus Dida dan Oktavianus Dida, sehingga Majelis Hakim lebih memilih untuk bersandarkan pada jumlah uang yang secara nyata masuk dalam rekening Melkianus Dida dan Oktavianus Dida pada tanggal 16 Maret 2021 yang berjumlah Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil jawaban dari Tergugat I, II, III, IV dan V pada halaman 6 yang menyatakan uang dalam rekening tabungan milik alm. Melkias Dida dengan jumlah Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan harta bersama antara alm. Melkias Dida dan Onike Ratu (Tergugat I) yang bukan merupakan hasil penjualan tanah, akan tetapi merupakan tabungan dari alm. Melkias Dida menurut Majelis Hakim adalah tidak berdasar, karena buku tabungan dari BNI tersebut baru dibuka pada tanggal 16 Maret 2021, dimana tanggal tersebut adalah tanggal yang sama ketika uang sejumlah Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke rekening, bahkan selain itu tanggal pembukaan rekening

Halaman 42 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama juga dengan tanggal pembukaan rekening BNI milik Oktavianus Dida dengan tanggal yang sama ada uang masuk sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya sejumlah uang hasil penjualan tanah warisan milik Hantji Dida dan Dorkas Buy Wewo, pertanyaan selanjutnya Apakah Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Hantji Dida (Alm) dan Dorkas Buy Wewo (Almh) dapat mendapat bagiannya? Lalu berapa bagian yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat?;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta suami/istri pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi "*menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini*",

Menimbang, bahwa menurut Pasal 836 KUHPerdata, untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka);

Menimbang, bahwa para ahli waris yang sah karena kematian terpanggil untuk mewaris menurut urutan di mana mereka itu terpanggil untuk mewaris ;

Menimbang, bahwa terhadap urutan tersebut dikenal ada 4 (empat) macam yang disebut dengan golongan ahli waris, yang terdiri dari :

1. Golongan pertama adalah suami atau isteri dan keturunan ;
2. Golongan ke dua adalah orang tua, saudara dan keturunan saudara ;
3. Golongan ke tiga adalah leluhur lain ;
4. Golongan ke empat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam ;

Menimbang, bahwa urutan golongan tersebut diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si Pewaris, di mana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya "*tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya,....(Pasal 834a KUH Perdata)*" ;

Halaman 43 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Menimbang, bahwa yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari perwarisan menurut pasal 838 KUHPerdara ialah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal ;
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat ;
3. Mereka yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya ;
4. Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak termasuk dalam kategori yang tersebut dalam ketentuan pasal 838 KUHPerdara tersebut, oleh karena itu tidak ada halangan baginya untuk menerima apa yang menjadi haknya sehubungan dengan warisan dari orang tua kandungnya tersebut yaitu Hantji Dida (Alm) dan Dorkas Buy Wewo (Almh);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat selaku anak kandung / ahli waris dari alm. Hantji Dida dan almh. Dorkas Buy Wewo tentu berhak atas bagian penjualan tanah warisan, dan kemudian untuk menentukan berapa besaran harta/uang warisan yang didapatkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada pasal 852 KUHPerdara yang berbunyi "*anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu*", oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan jumlah harta waris yang sama dengan ahli waris yang lain dengan tidak membedakan jenis kelamin atau kelahiran mana yang lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk pembagian harta waris secara lebih detail akan diperhitungkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



- alm. Hantji Dida dan almh. Dorkas Buy Wewo mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Melkianus Dida, Oktavianus Dida (Tergugat VI), Yuniasti Dida (Penggugat), dan alm. Stepanus Dida;
- jumlah uang hasil penjualan tanah baik yang bersumber dari rekening Melkias Dida sejumlah Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) maupun dari Oktavianus Dida sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jika ditotal berjumlah **Rp1.535.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah)**;
- Perhitungannya adalah Rp1.535.000.000,00 dibagi 4 orang sama rata = Rp383.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing anak;
- Dengan demikian bagian mutlak yang dapat diberikan kepada Penggugat adalah **Rp383.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan nomor 6 (enam) dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional seperlunya untuk menyesuaikan dengan besaran hak yang sepatutnya diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) yang meminta agar bank BNI Cabang Kupang di Waingapu untuk tidak mencairkan/memblokir sementara rekening yang berisi uang sebesar Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diketahui bank BNI Cabang Kupang di Waingapu tidak ikut menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga tidak tepat jika melibatkan ataupun memerintahkan pihak yang tidak terlibat dalam gugatan untuk mematuhi putusan perdata *a quo*, dan selain itu berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mengikat selain para pihak, dapat juga mengikat seluruh masyarakat Indonesia, putusan perdata pada Pengadilan Negeri hanya mengikat para pihak yang sedang bersengketa yang namanya termuat dalam gugatan dan putusan dengan kewajiban untuk mematuhi, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk **ditolak**;

Halaman 45 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidaklah jelas maksud dan tujuannya, mengenai keabsahan alat bukti surat telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, sedangkan mengenai alat bukti saksi juga telah diambil sumpahnya dengan mengikuti tertib hukum acara dengan memperhatikan ketentuan 172 Rbg, sehingga petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Melkias Dida, Yuniasti Dida, Oktavianus Dida, dan Stepanus Dida adalah ahli waris dari Hantji Dida dan Dorkas Buy Wewo dan petitum nomor 4 (empat) yang memohon agar menyatakan sah bahwa 2 (dua) bidang tanah warisan adalah hak milik bersama dari 4 (empat) orang ahli waris langsung yaitu Melkias Dida, Yuniasti Dida, Oktavianus Dida, dan Stepanus Dida **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pokok gugatan pada posita poin 6 (enam) sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang mempersoalkan mengenai hak dari ahli waris pengganti Stepanus Dida yaitu Try Septia Nensi Ndoen dan kaitannya dengan pembelian/penguasaan 1 (satu) unit dump truck mitsubishi tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena baik Stepanus Dida maupun Try Septia Nensi Ndoen bukanlah *persoon* yang menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan Penggugat patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 (Sembilan) gugatan Penggugat yang meminta agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai memenuhi isi putusan ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pada pokoknya adalah Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, dimana dalam perkara *aquo* adalah terkait

Halaman 46 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal yang berbeda yaitu mengenai jumlah uang yang seharusnya didapat dr si Pewaris (Penggugat), sehingga Majelis Hakim melihat petitum nomor 9 (Sembilan) gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan dalam perkara ini otomatis Majelis Hakim **tolak** dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan sita jaminan sebelumnya

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11 (sebelas) gugatan yang memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) tanpa menunggu upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, halaman. 898, menjelaskan bahwa menurut R. Subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu telah mendatangkan banyak permasalahan. Undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan ini hanya dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad verklaraad*) apabila telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat 1 RBg jo SEMA Nomor 3 tahun 2000, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim syarat-syarat dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi, sehingga dengan

Halaman 47 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian **Petitum ke-11 (sebelas)** haruslah dinyatakan ditolak karena **Majelis tidak melihat adanya urgensi yang mendesak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-12 (dua belas) gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*, maka terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara *aquo* dengan sendirinya mengikat kepada para pihak termasuk Para Tergugat, sehingga petitum ke-12 (dua belas) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa di akhir pertimbangan pokok perkara (konvensi) ini, Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukum yang berprofesi sebagai seorang advokat terdapat banyak kekeliruan mengenai hal-hal dasar dalam penyusunan gugatan, kuasa hukum penggugat tampak tidak tahu dan tidak paham hal-hal apa yang setidaknya harus ada dalam sebuah gugatan, seperti bagaimana merinci hubungan antara pihak yang sedang bersengketa, dasar hukum apa yang dapat digunakan untuk memperkuat gugatan, maupun bagaimana seharusnya perumusan isi tuntutan dalam petitum gugatan, hal ini tentu jika terjadi terus menerus akan merugikan masyarakat karena bagaimanapun advokat adalah bagian dari penegak hukum yang sepatutnya terpelajar dan pada akhirnya menjadi penjaga objektivitas hukum dan menjaga prinsip persamaan di depan hukum;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara *aquo*, maka seluruh pertimbangan dalam bagian Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 48 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam Pasal 158 RBg adalah gugatan-balik yang diajukan oleh tergugat bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan dimana terhadap perkara tersebut diperiksa bersama-sama dan diputus dengan 1 (satu) putusan. Dalam praktik pengadilan, gugatan rekonvensi pada dasarnya harus memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil maupun petitum dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini sama seperti pokok permasalahan dalam gugatan konvensi, yaitu pada petitum gugatan rekonvensi nomor 4 (empat) dan 5 (lima) mengenai sejumlah uang yang terdapat dalam rekening Melkianus Dida yang awalnya berjumlah Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan sekarang berjumlah Rp 585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) agar dapat ditarik dari rekening BNI Cabang Kupang di Waingapu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1 s/d T.V-10** berupa buku rekening BNI atas nama Melkias Dida diketahui pada tanggal 16/03/21 telah masuk / setor uang sejumlah Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) namun pada hari itu juga uang dalam rekening tersebut ditarik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan pemb. Mobil sehingga saldo yang tersisa hingga sekarang adalah **Rp 585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa diketahui rekening tersebut adalah atas nama Melkias Dida dan diketahui pula bahwa di tanggal penarikan uang tersebut, Melkias Dida masih hidup (meninggal pada 04 Mei 2021), sehingga satu-satunya orang yang dapat melakukan penarikan uang hanyalah nama yang tercantum dalam rekening, yaitu Melkias Dida sendiri, dan dengan demikian tentu saja dengan telah ditariknya sejumlah uang oleh Melkias Dida maka akan mengurangi hak ahli waris dari Melkias Dida;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi sebelumnya, telah dipertimbangkan dalil dari Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi bahwa uang dalam rekening tabungan milik alm. Melkias Dida dengan jumlah Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan harta bersama antara alm. Melkias Dida dan Onike Ratu (Tergugat I) yang bukan merupakan hasil penjualan tanah, akan tetapi merupakan tabungan dari alm. Melkias Dida, dimana menurut Majelis Hakim dalil tersebut adalah tidak berdasar, karena buku tabungan dari BNI

Halaman 49 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru dibuka pada tanggal 16 Maret 2021, dimana tanggal tersebut adalah tanggal yang sama ketika uang sejumlah Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke rekening, bahkan selain itu tanggal pembukaan rekening tersebut sama juga dengan tanggal pembukaan rekening BNI milik Oktavianus Dida dengan tanggal yang sama ada uang masuk sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Majelis Hakim mempunyai sangka yang beralasan bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan tanah warisan karena waktunya berdekatan dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) dihadapan notaris Pau Djawa Liwe pada bulan April 2021, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil dari Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan mutasi dari rekening tersebut, pada saat yang sama yaitu tanggal 16 Maret 2022, Melkias Dida selaku pemilik rekening juga melakukan penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan Pemb.Mobil dan penarikan uang tersebut akan Majelis Hakim anggap sebagai pengurang hak atas jumlah uang yang seharusnya diterima oleh ahli waris Alm. Melkias Dida, karena bagaimanapun juga penarikan uang atau penggunaan uang tersebut dilakukan ketika alm. Melkias Dida masih hidup sehingga alm. Melkias Dida mempunyai hak sepenuhnya terhadap uang warisan hasil penjualan tanah dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa benar Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi adalah ahli waris dari alm. Melkias Dida yang telah meninggal pada 04 Mei 2021, dan menurut Majelis Hakim terhadap ahli waris alm. Melkias Dida juga berhak mendapatkan hak warisnya dengan jumlah uang sebesar yang ada di tabungan dengan dikurangi hak yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp585.000.000,00 dikurangi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah **Rp383.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** sehingga total yang dapat dimiliki oleh seluruh ahli waris dari alm. Melkias Dida adalah sisa yang terdapat dalam rekening yaitu sejumlah **Rp201.250.000,00 (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa adapun petitum gugatan dalam rekonvensi pada angka 5 (lima) yang meminta agar bank BNI Cabang Kupang di Waingapu untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonvensi/

Halaman 50 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi patut ditolak atas dasar pertimbangan sebagaimana pertimbangan dalam konvensi, yaitu bahwa bank BNI Cabang Kupang di Waingapu tidak ikut menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga tidak tepat jika melibatkan ataupun memerintahkan pihak yang tidak terlibat dalam gugatan untuk mematuhi putusan perdata *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi patut untuk **ditolak**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan dalam hubungan dengan perkara ini sebagaimana dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat buki lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi Tergugat VI tidak mengajukan eksepsi atau jawaban namun Tergugat VI telah ditarik Penggugat Konvensi sebagai tergugat dalam konvensi, dan selain itu dalam gugatan rekonvensi, Tergugat VI juga tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka Tergugat VI hanya akan didudukkan sebagai pihak Tergugat VI Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan selain itu dalam rekonvensi gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi juga telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonvensi dan / Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 158 RBg (*Reglement tot Regeling Van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 51 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Melkias Dida (Alm), Yuniasti Dida (Penggugat), Oktavianus Dida (Tergugat VI) dan Stepanus Dida (Alm) adalah Ahli Waris Langsung yang sah dari Hantji Dida (Alm) dan Dorkas Buy Wewo (Almh);
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa 2 (dua) Bidang Tanah Warisan masing-masing Tanah Warisan Bidang I seluas 13.535 M2 yang berada dan terletak di Padadita RT.017/RW.004 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Oktavianus Nyoko
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Oktavianus Dida
 - Sebelah Timur : dengan hutan bakau
 - Sebelah Barat : dengan tanah Rabe Rihi

dan

Tanah Warisan Bidang II seluas 11.800 m2 yang berada dan terletak di Padadita RT.017/RW.004 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Melkias Dida
- Sebelah Selatan : dengan tanah Dominggus Dalla
- Sebelah Timur : dengan hutan bakau
- Sebelah Barat : dengan tanah Rabe Rihi.

yang telah dijual dan hasil penjualannya adalah merupakan hak milik bersama dari 4 orang Ahli Waris Langsung, masing-masing atas nama : Melkias Dida (Alm.), Yuniasti Dida (Penggugat), Oktavianus Dida (Tergugat VI), dan Stepanus Dida (Alm) yang harus dibagi secara merata;

4. Memerintahkan Tergugat I s/d V dan atau pihak manapun juga yang menguasai uang hasil penjualan Tanah Warisan sebesar **Rp383.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang merupakan hak milik Penggugat tersebut untuk

Halaman 52 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



menyerahkannya secara utuh dan sekaligus tanpa alasan apapun kepada Penggugat setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d VI untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV, dan V Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV, dan V Konvensi adalah ahli waris sah dari Alm. Melkias Dida;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV, dan V Konvensi berhak secara hukum untuk menarik uang sebesar haknya yaitu **Rp201.250.000,00 (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** di bank BNI Cabang Kupang di Waingapu sebagaimana telah tercatat pada Nomor Rekening 1180261388;

4. Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV, dan V Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat I, II, III, IV, dan V Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV, dan V Konvensi, serta Tergugat VI Konvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang, yaitu sebesar Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2023**, oleh **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H.**, dan **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IMANUEL RIWU**,

Halaman 53 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan V serta Tergugat VI secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

IMANUEL RIWU, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Proses: Rp	1.470.000,00
2.	PNBP : Rp	30.000,00
3.	Meterai : Rp	10.000,00 +
Total		: Rp 1.510.000,00

(satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 54 dari 54 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54